MANIFACE

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480 www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. SKP (jika terjadi pindah datang);
- 2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
- 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
- 4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang) (Pasal 15 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F-1.02;
- 2. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
- 3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
- 4. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
- 5. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480 www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Melalui Website dengan alamat: http://dukcapil.bangka.go.id.
- 2. Melalui aplikasi pengaduan online LAPOR! (www.lapor.go.id) atau SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) atau Twitter @lapor1708
- 3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- 4. Kotak Saran